



PENETAPAN

Nomor 0668/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

RUDI Hidayat bin Suwarno (Alm) , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Peternak Ayam, bertempat tinggal di Jalan Jagalan I Nomor 14 Rt.002 Rw.014 Desa Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang, yang dalam perkara ini memilih berdomisili di Dusun Tlogorejo Rt.014 Rw.003 Desa Tlogosari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Windi Indriyati binti Sukiman Priyadi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Peternak Ayam, bertempat tinggal di Dusun Tlogorejo Rt.014 Rw.003 Desa Tlogosari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0668/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 11 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Januari 2014 di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon II yang bernama SUKIMAN PRIBADI bin KAPRAWI dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu KRISTIAN AJI FARIRIS dan HENDRI DWI LESTARI serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang;

2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 orang keturunan bernama:

a. ADEEVA AFSHEEN MYESHA, umur 3,5 tahun;

3. Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 22 Maret 2018 telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama TEGUH PUJI RAHARJO dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SUMBARI dan PRIYANTO serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.190.318.00,- (seratus sembilan puluh ribu, tiga ratus delapan belas rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 0143/34/III/2018 tanggal 22 Maret 2018;

4. Pada bulan April 2018, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena anak Pemohon lahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ADEEVA AFSHEEN MYESHA, umur 3,5 tahun adalah anak kandung dari Pemohon I (RUDIK HIDAYAT bin

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0668/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARNO (ALM)) dan Pemohon II (WINDI INDRIYATI binti SUKIMAN PRIBADI);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3507091507920001 tanggal 20-06-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3507302005/ SUKET/01/090118/0004 tanggal 09-01-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Keterangan lahir atas nama ADEEVA AFSHEEN MYESNA Nomor : 16/05/2018 tanggal 07-05-2018, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor : 0143/34/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. Reg. 474.1/15/35.07.30.2005/2018 tanggal 07-05-2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Togosari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, bermeterai

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0668/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

- f. Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama para Pemohon Nomor : 474.2/15/35.07.30.2005/2018 tanggal 09-05-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tlogosari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : KRISTIAN AJI FARIRIS bin WINARNO, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tlogorejo Rt.014 Rw.003 Desa Tlogosari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang,, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon (RUDIK HIDAYAT bin SUWARNO (ALM) dan WINDI INDRIYATI binti SUKIMAN PRIBADI), karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan asal usul atas anak mereka yang bernama ADEEVA AFSHEEN MYESHA, umur 3,5 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada 04 Januari 2014, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama SUKIMAN PRIBADI bin KAPRAWI, sedangkan saksi nikahnya adalah bernama KRISTIAN AJI FARIRIS dan HENDRI DWI LESTARI dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan semenda, sekandung maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan serta

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0668/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melaksanakan akad nikah ulang di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang pada tanggal 22 Maret 2018;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : HENDRI DWI LESTARI bin JURIANTO, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tlogomulyo Rt.012 Rw.002 Desa Tlogosari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang;, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan asal usul atas anak mereka yang bernama ADEEVA AFSHEEN MYESHA, umur 3,5 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada 04 Januari 2014, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama SUKIMAN PRIBADI bin KAPRAWI, sedangkan saksi nikahnya adalah bernama KRISTIAN AJI FARIRIS dan HENDRI DWI LESTARI dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan semenda, sekandung maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan serta Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0668/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melaksanakan akad nikah ulang di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang pada tanggal 22 Maret 2018;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 55 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, kompetensi absolut Pengadilan Agama antara lain adalah mengadili perkara Penetapan asal usul seorang anak bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0668/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan Penetapan asal usul anak diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak atau Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara absolute dan relatif berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan menganalogikan kepada ketentuan Pasal 118 HIR, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan Penetapan asal usul seorang anak kepada Pengadilan adalah pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan tertanggal 11 Mei 2018 yang tercatat dalam register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor 0668/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg., para Pemohon mendalilkan anak bernama ADEEVA AFSHEEN MYESHA, umur 3,5 tahun adalah anak kandung para Pemohon, namun para Pemohon mengalami kesulitan ketika hendak mengurus akta kelahiran anak tersebut karena Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti tertulis adanya perkawinan para Pemohon, oleh karenanya kemudian mengajukan permohonan Penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis berpendapat para Pemohon memiliki kepentingan dan hubungan hukum dalam perkara Penetapan asal usul anak ini, oleh karena itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon Penetapan asal usul anak bernama ADEEVA AFSHEEN MYESHA, umur 3,5 tahun, karena para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut mendapatkan kesulitan, disebabkan tanggal lahir anak lebih dulu dari tanggal pernikahan sebagaimana yang tertera dalam Buku kutipan Akta Nikah yang mereka miliki, pada hal anak tersebut lahir dalam dan akibat dari perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 04 Januari 2014 cuma perkawinan yang dimaksud tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0668/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dilakukan secara syariat Islam tidak di catat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama (PPN/KUA);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1 sampai P.6) dan keterangan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah fotokopi yang cocok dengan surat aslinya (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) dan lainnya asli (P.6) serta telah bermeterai cukup, oleh karenanya secara formil bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang merupakan akta autentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh akta atau alat bukti lain, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan agama kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.6) tidak termasuk akta autentik, namun tidak terbantah kebenarannya oleh akta atau alat bukti lain, maka dapat dijadikan bukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam (tidak dicatat oleh PPN/KUA) dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak bernama FAKHIRA RAMADHANI, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta autentik yang tidak terbantahkan kebenarannya oleh akta dan atau alat bukti lainnya, oleh karena itu terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II baru tercatat oleh PPN/KUA pada tanggal 22 Maret 2018.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, serta menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon terutama keterangan saksi tentang telah terpenuhinya syarat rukun perkawinan menurut hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini para pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dikaruniai anak bernama ADEEVA AFSHEEN MYESHA, umur 3,5 tahun, dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, karena kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0668/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pernikahan para Pemohon tersebut, para saksi masing-masing adalah sepupu para Pemohon dan tetangga para Pemohon, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat (P.1 sampai P.6) surat-surat mana dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan isi surat tersebut saling mendukung dan dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam, pada tanggal 04 Januari 2014, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai anak bernama ADEEVA AFSHEEN MYESHA, umur 3,5 tahun;
- Pada tanggal 22 Maret 2018, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah nomor 0143/34/III/2018 tanggal 22 Maret 2018;
- Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II, keduanya tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan sesusuan maupun semenda dan Pemohon I berstatus jejaka demikian pula Pemohon II berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, atau dengan kata lain antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2004 tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana diatur dalam Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0668/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2014 tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum, maka anak-anak para Pemohon yang lahir setelah masa perkawinan para Pemohon tersebut adalah anak yang sah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa anak yang bernama ADEEVA AFSHEEN MYESHA, umur 3,5 tahun, lahir setelah perkawinan sah Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ternyata ada pengingkaran dari keduanya, oleh karenanya anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II karena dilahirkan dalam dan akibat dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya angka 2 para Pemohon mohon agar anak bernama ADEEVA AFSHEEN MYESHA, umur 3,5 tahun, ditetapkan sebagai anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut majelis hakim berpendapat dalam perkara a quo akan lebih tepat dengan menggunakan terminologi yuridis anak sah sebagaimana Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan angka 2 dikabulkan sebagaimana diktum amar Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0668/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan anak bernama ADEEVA AFSHEEN MYESHA, umur 3,5 tahun adalah anak kandung dari Pemohon I (RUDIK HIDAYAT bin SUWARNO (ALM)) dan Pemohon II (WINDI INDRIYATI binti SUKIMAN PRIBADI);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **25 Juni 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Syawal 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.** dan **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HOMSIYAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.
Hakim Anggota II,

Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.

halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0668/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HOMSIYAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)			

halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0668/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)